



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARANGKEMBANG
Jl. Raya - Jombang Km. 2 Babat ☎ (0322) 4651378 Kode Pos 62271
E-mail : rsudkarangkembang@gmail.com
LAMONGAN



Nomor : 000.7.5/ **2220** /413.218/2023
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko Tribulan I
dan II Tahun 2023 RSUD Karangsembang
Kabupaten Lamongan

Lamongan, 05 Juli 2023
Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I dan II Tahun 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Karangsembang Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

**DIREKTUR
RSUD KARANGKEMBANG**

dr. MAYA DEWI HANGGRANINGRUM, MMRS

Pembina IV/a

NIP. 19830220 201012 2 016

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan



Lamongan
Megilan



RSUD KARANGKEMBANG



LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I 2023



Jl. Raya Jombang KM.2 Babat ☎ (0322) 4651378 kode Pos 62271

E-mail : rsudkarangkembang@gmail.com

Website : lamongankab.go.id/rsud-karangkembang




[rsudkarangkembang](#) © Rsud Karangembang 📍



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARANGKEMBANG
Jl. Raya - Jombang Km. 2 Babat ☎ (0322) 4651378 Kode Pos 62271
E-mail : rsudkarangkembang@gmail.com
LAMONGAN



NO DOKUMEN	:	001/ManajemenRisiko/III/2023
TANGGAL TERBIT	:	31 Maret 2023

Disiapkan Oleh	:	 <u>drg. IFTAKHUD DIKRI</u> NIP. 19770212 201001 1 012 KETUA TIM MANAJEMEN RESIKO
Diperiksa	:	 <u>M. MUBIN, SKM</u> NIP. 19771027 201001 1 007 MANAGEMENT REPRESENTATIVE
Disahkan Oleh	:	 <u>dr. MAYA DEWI HANGCRANINGRUM, MMRS</u> NIP. 19830220 201001 2 016 TOP MANAGER

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Karangembang Kabupaten Lamongan juga harus dilakukan analisis manajemen resiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang beresiko tinggi, sedang, dan rendah sehingga resiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah Karangembang Kabupaten Lamongan dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga pelayanan terhadap pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin optimal.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Rumah Sakit Umum Daerah Karangembang Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi:

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Rumah Sakit Umum Daerah Karangembang Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan I sebagaimana terlampir:

Formulir Kertas Kerja
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2023
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	Kesehatan
Dinas Terkait	RSUD Karangembang

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD RSUD Karangembang:						
1	Rekrutmen tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan	MOU / SK Direktur	Kasubbag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Kasi Pelayanan	Tribulan I	Tribulan I	-
Risiko Operasional OPD RSUD Karangembang:						
1	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia dan meningkatkan promosi dan sosialisasi rumah sakit	Meningkatkan promosi dan sosialisasi rumah sakit dengan membentuk Tim PKRS serta membuat inovasi-inovasi layanan rumah sakit	Kasubbag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Kasi Pelayanan	Tribulan I	Tribulan I	-

Berdasarkan formulir kertas kerja diatas, ada 2 kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, antara lain :

1. Rekrutmen tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia dan meningkatkan promosi dan sosialisasi rumah sakit

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Rumah Sakit Umum Daerah Karangembang Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I, yang telah dilaksanakan adalah: Rekrutmen tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia dan meningkatkan promosi dan sosialisasi rumah sakit.

Formulir Kertas Kerja
Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2023
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	Kesehatan
Dinas Terkait	RSUD Karangsembang

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD RSUD Karangkembang:										
1	Pengadaan SDM kesehatan masih kurang	RSO.22.02.64.01	-	Keterbatasan anggaran pengadaan SDM	Kinerja pelayanan kurang optimal	-	Rekrutmen tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan	Tribulan I	Tribulan I	-
Risiko Operasional OPD RSUD Karangkembang:										
1	Rendahnya capaian prosentase BOR	ROO.22.02.64.01	-	Keterbatasan sarana dan prasarana rumah sakit serta banyaknya rumah sakit swasta yang ada di wilayah Kecamatan Babat	Kurangnya masyarakat yang berkunjung ke Rumah Sakit	-	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia dan meningkatkan promosi dan sosialisasi rumah sakit	Tribulan I	Tribulan I	-

Berdasarkan formulir kertas kerja diatas, semua risiko yang teridentifikasi di Rumah Sakit Umum Daerah Karangsembang telah terealisasi pada Tribulan I Tahun 2023 tetapi masih belum maksimal.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Rumah Sakit Umum Daerah Karangsembang Kabupaten Lamongan adalah keterbatasan anggaran untuk penambahan SDM Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan keterbatasan sarana dan prasarana rumah sakit serta banyaknya rumah sakit pesaing di wilayah Kecamatan Babat.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I dapat disimpulkan bahwa rekrutmen SDM Kesehatan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini. Sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Karangsembang Kabupaten Lamongan kami akan melakukan koordinasi dengan BKPSDM guna mengajukan permohonan SDM Kesehatan dan meningkatkan sosialisasi dan promosi rumah sakit baik offline maupun online dalam media social serta membuat inovasi-inovasi layanan rumah sakit.